



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ambo Asrul Shahib, bertempat tinggal di Dusun Petunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanuddin, S.H., dan kawan-kawan, advokat beralamat di Jalan Jambu, Kompleks Mesjid Nurul Johar, Makassau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat/ *email* tjallarasido7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Basrin**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
- Subair**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;
- Mujib**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;
- Muhajir**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Hal 1 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Muh Amin**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat V**;
6. **Awaluddin**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kasman**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Nining Apriyanti**, bertempat tinggal di Dusun Pitunggu, Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Pasangkayu beralamat di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat/ email salehmuhammad.law01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

9. **Pua Rindu**, bertempat tinggal di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Ansar**, bertempat tinggal di Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu berukuran kurang lebih 80 M x 250 M dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah hutan

Sebelah Selatan : Tanah kebun Abdullah

Sebelah Utara : Tanah kebun Pak Basrin

(sesuai surat keterangan Jual beli tanggal 1 Oktober tahun 1995, Bukti P-1)

2. Bahwa sejak tanah kebun tersebut dijual oleh pemiliknya (Bapak Naja, Kepala Suku Minggu) pada tahun 1995 kepada PENGGUGAT , didalam lokasi kebun tersebut sudah tumbuh bermacam-macam jenis Pohon kayu yaitu Kayu Palapi batu, Kayu Meranti merah, Kayu Suri, Kayu Nantu , Kayu Bayur dan kayu Sengon. Kemudian untuk mengisi tanaman lokasi kebun yang masih kosong, maka PENGGUGAT menanam pula berbagai macam tanaman Durian, Langsat, Rambutan dan menanam pula kelapa sawit disekeliling pinggiran kebun yang diambil sebagai tanda batas lokasi kebun dengan PENGGUGAT pelihara terus menerus selama kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun

3. Bahwa sekitar pada bulan Septembar tahun 2023, TERGUGAT 1 dibantu oleh para TERGUGAT bersama-sama melakukan penebangan kayu milik PENGGUGAT tanpa hak dan melawan hukum sehingga semua tanaman yang ada didalam kebun tersebut, baik pohon yang masih kecil rusak binasa ditimpa reruntuhan pohon yang ditebang dan mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian yang tidak sedikit

4. Bahwa walaupun para TERGUGAT dilarang oleh PENGGUGAT agar tidak melakukan penebangan kayu tersebut akan tetapi para TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukan larangan PENGGUGAT dan tetap saja terus melakukan penebangan sampai tanaman pohon kayu milik PENGGUGAT habis musnah semuanya (Bukti P-2)

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak berdaya untuk memberhentikan tindakan perbuatan penebangan para TERGUGAT tersebut, oleh karena dilakukan dengan secara paksa, sehingga PENGGUGAT segera melaporkan secara lisan kepada Kepala Desa Gunung Sari. Kemudian Kepala Desa melakukan Mediasi terhadap PENGGUGAT dengan para TERGUGAT, namun tidak juga memperoleh kesepakatan perdamaian, sehingga Kepala Desa mengeluarkan surat himbauan, tertanggal 03 Oktober 2023 (Bukti P3) agar kedua belah pihak menghentikan kegiatan apapun didalam lokasi kebun tersebut sampai ada kepastian hukumnya, akan tetapi Para TERGUGAT tidak menghiraukan himbauan tersebut dan terus saja melakukan kegiatan penebangan sedangkan petugas BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS Desa Gunung Sari sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan dan terkesan membiarkan sampai habis semua tanaman milik PENGGUGAT ditebang

6. Bahwa berkaitan dengan pemaksaan penebangan kayu yang dilakukan TERGUGAT 1 tersebut diatas yang dibantu oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu (Tergugat 2,3 dan 4), dan anak menantunya 4(empat) orang yaitu (Tergugat 5, 6,7 dan 8) dan pelaksana penebang kayu (Tergugat 9 dan 10) dan berdasarkan keterangan dari Bapak Naja (penjual tanah) bahwa TERGUGAT 8, anak menantu TERGUGAT1 sebagai Kepala Dusun Pitunggu, diminta Bapak Naja untuk menanda tangani kwitansi pembelian tanah kebun milik PENGGUGAT namun ditolak, sehingga kalau dikaitkan dengan kegiatan dan tindakan perbuatan para TERGUGAT tersebut diatas, maka sangat patut diduga dan terbukti adanya kesepakatan TERGUGAT 1 sekeluarga untuk memanipulasi mengambil dan menguasai kebun milik PENGGUGAT secara paksa.

7. Bahwa berdasarkan tindakan dan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT tersebut diatas maka akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.339.400.000,(tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian :

1).Kayu Palapi Batu, 15 M3, harga a. Rp.4000.000,- / M3 = 15 M3 X Rp.4000,000,-= Rp. 60.000.000,-

Hal 4 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Kayu Meranti Merah, 5 M3, harga a. Rp. 3.000.000,- / M3 = 5 M3 X Rp. 3.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
- 3). Kayu Suri, 5 M3, dengan harga a. Rp. 3.000.000,-/M3 = 5 M3 X Rp. 3.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
- 4). Kayu Nantu, 10 M3, dengan harga a. Rp. 2.800.000,-/ M3 = 10 M3 X Rp. 2.800.000,- = Rp. 28.000.000,-
- 5). Kayu Sengon, 3 M3 dengan harga a. Rp. 2.800.000,-/M3 = 3 X Rp. 2.800.000,- = Rp. 8.400.000,-
- 6). Kayu Bayur, 5 M3, harga a. Rp. 2.800.000,-/M3 = 5 X Rp. 2.800.000,- = Rp. 14.000.000,-
- 7). Kerugian musnahnya semua tanaman yang ditanam oleh PENGGUGAT berupa durian, langsung, rambutan yang masih kecil kecil mati ditimpa reruntuhan kayu yang ditebang oleh para TERGUGAT, yang jumlahnya banyak dan tidak dapat dihitung diperinci satu persatu dan kelapa sawit yang ditebang ditaksir secara keseluruhan kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT, maka TERGUGAT 1 meletakkan sita jaminan kebun sawitnya yang terletak di Dusun Pitunggu Desa Gunung Sari, bersebelahan dengan kebun PENGGUGAT seluas kurang lebih 2 (dua) Ha,
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Para TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000 sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan
10. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan serta merta walaupun ada vernet banding maupun Kasasi dari Para TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini

3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Pitunggu Desa Gunung sari ,Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang berukuran panjang kuang lebih 250 Meter, lebar 80 Meter dengan batas-batas :

Sebelah barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah hutan

Seebelah selatan : Tanah kebun Abdullah

Sebelah utara : Tanah kebun Pak Basrin

4. Menyatakan Para TERGUGAT menebang kayu dalam kebun milik PENGGUGAT tanpa hak dan melawan hukum

5. Menghukum Para TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, kayu yang ditebang dan kerusakannya tanaman yang ditimpa oleh kayu yang ditebang oleh TERGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini

7. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan

8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada veret, banding atau Kasasi dari TERGUGAT

9. Menghukum TERGUUGAT membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IX dan Tergugat X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 6 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhe Apriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan Eksepsi ini, PARA TERGUGAT kemukakan sebagai berikut;

1. Surat Kuasa Cacat Formil;
 - a. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) HIR mengatur tentang Surat Kuasa Khusus yang hanya menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja, namun dalam perkembangan terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum, terkait kuasa khusus Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran diantaranya (i) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA No. 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; (iv) SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di atas, secara garis besar menegaskan tentang syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus disebutkan sebagai berikut :
 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
 2. Menyebutkan kopotensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara paling tidak menyebutkan jenis masalah perkara;

Adapun syarat-syarat di atas **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dan atau cacat formil;

Bahwa mengenai surat kuasa M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 18 berpandangan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berpakara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA NO 01 tahun 1971, dan juga hal ini sesuai yurisprudensi MA No.1912 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang dan hal ini juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288.K/Pdt/1986;

Berdasarkan ketentuan dan pendapat M. Yahya Harahap,SH sebagaimana tersebut di atas, kemudian mencermati Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT PRINSIPAL dan KUASA HUKUM tertanggal 3 januari 2024 secara nyata telah melakukan kekeliruan yang diantaranya :

- Bahwa dalam surat kuasa berikut dalam Gugatan PENGGUGAT telah menyebutkan/menuliskan identitas TERGUGAT I atas nama BASRIN, sedangkan nama yang tercatat dalam KTP dan dokumen pencatatan lainnya terkait identitas TERGUGAT I adalah MUH. BASRI, sepatutnya untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan dan menuliskan pihak yang digugat PENGGUGAT setidaknya mencantumkan nama kecil, alias atau

Hal 8 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



nama panggilan lain para pihak yang digugatnya agar tidak menyimpang dari semestinya sehingga secara nyata mengubah identitas pihak dimaksud untuk menghindari gugatan cacat formil yang berakibat gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas,

- Bahwa dalam surat kuasa PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara dalam yurisdiksi pengadilan mana yang dimaksud baik secara relatif atau absolut, atau setidaknya tidaknya dalam surat kuasa PENGGUGAT tersebut menyebutkan/menuliskan bahwa surat kuasa tersebut dibuat atau diperuntukkan untuk berperkara di pengadilan, namun hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan;

- Bahwa dalam surat kuasa PENGGUGAT tidak menyebutkan secara konkrit dan jelas Objek Sengketa yang menjadi sengketa, dalam surat kuasa PENGGUGAT hanya menyebutkan, penerima kuasa diberikan hak dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penebangan kayu dan pengrusakan tanaman di kebun milik pemberi kuasa, namun pada kenyataannya dalam surat gugatan PENGGUGAT tanggal 29 januari 2024 pada pokoknya mempersengketakan terkait hak kepemilikan atas tanah hal ini dapat dilihat pada Petitum angka 2 dalam Gugatan PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan dan fakta yang dikemukakan diatas, maka surat kuasa PENGGUGAT dapat dinyatakan cacat formil dan atau tidak sah;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi Syarat Sah suatu surat kuasa khusus dan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak dibenarkan untuk mengubah Surat Kuasa Khusus kepada Pihak (Vide SEMA Nomor 1 tahun 1971) maka Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT Tanggal 3 januari 2024 adalah tidak

Hal 9 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



sah secara hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974);

Dengan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT yang cacat Formil maka Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

2. PENGGUGAT *diskualifikasi In Persona*;

a. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya sebagai pemilik Objek Gugatan, karena berdasarkan pengakuan PENGGUGAT PRINSIPAL pada saat dilakukan mediasi dikantor Desa Gunung Sari dan dihadapan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim saat dilaksanakannya mediasi pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, PENGGUGAT PRINSIPAL menyatakan bahwa "tanah yang dijadikan Objek Gugatan oleh PENGGUGAT telah dijual kepada orang lain atau pihak lain an. WINARNO", pengakuan yang sama telah disampaikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada Kuasa Hukum PARA TERGUGAT yang menyatakan "PENGGUGAT PRINSIPAL telah menjual atau mengalihkan Objek Gugata kepada orang lain atau pihak lain, menurut pengakuan Kuasa Hukum Penggugat, Gugatan ini diajukan atas desakan dari orang/pihak yang telah membeli tanah tersebut (objek gugatan)";

b. Bahwa alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, dan 176 HIR. Dalam Pasal 174 HIR dan penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang (Pasal 175). Adapun pengakuan di muka hakim ini, baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak. Dengan kata lain, hakim haruslah menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 176 HIR diterangkan bahwa setiap pengakuan harus diterima secara bulat dan hakim tidak boleh menerima sebagian atau menolak sebagian pengakuan yang bisa merugikan orang yang mengaku itu.

Hal 10 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



c. Bahwa dasar huruf a dan b tersebut diatas, sangat beralasan hukum bahwa PENGGUGAT tidak punya kapasitas/*Legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai subjek atas objek yang diperkarakan maka PENGGUGAT diskualifikasi yang berakibat Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*);

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karna menguasai tanah milik PENGGUGAT yang diperoleh dari Bapa Naja, Kepala Suku Minggu yang terletak di Dusun Petunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu ;

b. Bahwa selain menarik PARA TERGUGATI, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sebagai subjek hukum yang dianggap telah menguasai objek sengketa dan atau melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, seharusnya PENGGUGAT juga menarik Bapa Naja Kepala Suku Minggu dan/atau Ahli warisnya sebagai pihak atau TERGUGAT dalam perkara a quo, karena dalam Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa, sumber perolehan PENGGUGAT atas Objek Sengketa berasal dari Bapa Naja dengan cara jual beli, maka secara hukum keikutsertaan Bapa Naja selaku pihak dalam perkara ini sangat penting agar Bapa Naja mengetahuinya kemudian menjelaskan terkait asal-usul tanah dan membuktikan hak kepemilikannya yang menjadi dasar untuk melakukan transaksi jual beli tanah atau lokasi yang saat sekarang dijadikan Objek Sengketa oleh PENGGUGAT;

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 2752K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984, jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983, tanggal 25 Juni 1983, jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1982, tanggal 12 Januari 1983, *Menegaskan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, Sehingga dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga dari mana tanah tersebut diperoleh kecuali terhadap tanah yang telah bersertifikat*, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khususnya Rumusan Kamar Perdata Poin 1 bagian (b) *Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;*

d. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan "Oleh karena subyek gugatan tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

f. Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) tentang gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah butir b menyatakan "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas

Hal 12 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa dengan tidak ditariknya Bapa Naja Kepala Suku Minggu dan/atau Ahli warisnya sebagai Pihak atau TERGUGAT dalam perkara a quo. maka Gugatan PENGGUGAT Cacat Formal dengan kualifisir GUGATAN YANG KURANG PIHAK yang berakibat Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) atau setidaknya tidaknya ditolak;

4. Gugatan PENGGUGAT Kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*).

a. Bahwa materi atau Perihal yang dimohonkan PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT, lebih lanjut mencermati uraian dari dalil dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya hanya terkait peristiwa penebangan kayu yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga harus dihukum untuk mengembalikan kerugian, namun pada petitum Gugatan PENGGUGAT angka 2, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik satu satunya atas sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Petitumnya;

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya akan membuat bingung dan menimbulkan pertanyaan, apakah Gugatan PENGGUGAT terkait perbuatan melawan hukum atas penebangan kayu atau Gugatan terkait pengembalian hak atas sebidang tanah, sepatutnya dalam posita Gugatan PENGGUGAT menyatakan secara jelas, terperinci dan tegas terkait objek perbuatan mana yang diperkarakan, dengan format dan dalil Gugatan yang demikian tentunya PARA TERGUGAT mengalami kesulitan dalam menentukan objek Gugatan mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT sehingga dalam membela hak dan atau kepentingan PARA TERGUGAT akan dirugikan;

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



b. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Undang Undang KUHPerdara dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat III, sehingga Tergugat III tidak mengerti dan tidak memahami dalil apa yang didalilkan oleh Para Penggugat

c. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya yakni berukuran kurang lebih 80 M x 250 M dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah Hutan

Sebelah Selatan: Tanah Kebun Abdullah

Sebelah Utara : Tanah Kebun Pak Basrin

Tidaklah sama dengan batas-batas tanah dan luas yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : HUTAN;

Sebelah Timur : ZULKARNAIN;

Sebelah Selatan: SUBAIR (dahulunya YUSUP) dan AMING ;

Sebelah Utara : KASMAN dan MUHAJIR;

d. Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024, berbeda dengan batas-batas tanah dan luas yang dikuasa oleh PARA TERGUGAT maka secara yuridis gugatan PENGGUGAT dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas;

e. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan itu semakin jelas dan nyata manakalah PENGGUGAT tidak menjelaskan secara spesifik berapa luas serta batas-batas tanah yang dikuasa oleh PARA TERGUGAT, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :

Hal 14 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

f. Bahwa selain batas dan luas yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT juga tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan mana dan apa yang telah dilakukan oleh masing masing PARA TERGUGAT, karena dalam Gugatan PENGGUGAT hanya menyebutkan TERGUGAT I dibantu oleh 3 (Tiga) orang anaknya yakni (TERGUGAT II, III, dan IV) dan anak menantunya 4 (Empat) orang yaitu (TERGUGAT V, VI, VII dan VIII) sehingga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum

g. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh dari PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII) sebagaimana dalam perkara a quo, membuat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PARA TERGUGAT membantah sekaligus menolak secara tegas atas seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara bulat dan utuh oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Eksepsi, dianggap pula sebagai dalil-dalil yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa PARA TERGUGAT kembali menegaskan dalil dalil Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dari angka 1 sampai 10 adalah dalil yang mengada ada dan hanya berhalusinasi serta tidak berdasar hukum;
4. Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT angka 1 dan angka 2 telah mendalilkan yang pada pokonya telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Petunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan ukuran 80 M x 250 M,

Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



yang didapatkan sejak 1995 dengan cara membeli dari Bapak Naja dengan batas batas :

- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Hutan
- Sebelah Selatan: Tanah Kebun Abdullah
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Pak Basrin

Jika PENGGUGAT mengklaim lokasi tanah yang dimaksud adalah tanah sebagaimana batas batas tersebut di atas dan berdasarkan bukti berupa surat keterangan pembelian yang telah diperlihatkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT pada saat mediasi di kantor desa gunung sari, PARA TERGUGAT tidak mengetahui lokasi mana yang dimaksud karena TERGUGAT I An. Muh. Basri terlebih lagi PARA TERGUGAT lainnya memastikan tidak pernah menebang kayu ataupun menguasai sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT, adapun lokasi tanah yang saat sekarang dikelola TERGUGAT I kemudian diklaim oleh PENGGUGAT adalah miliknya merupakan lokasi tanah yang diperoleh TERGUGAT I dari sisa garapan orang yang bernama Yusup dengan cara ganti rugi dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : HUTAN;
- Sebelah Timur : ZULKARNAIN;
- Sebelah Selatan: SUBAIR (dahulunya YUSUP) dan AMING ;
- Sebelah Utara : KASMAN dan MUHAJIR;

Atas penguasaan dan pengelolaan TERGUGAT I cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang saat sekarang dikuasai TERGUGAT I ;

5. Bahwa berdasarkan dalil bantahan PARA TERGUGAT tersebut di atas, dapat dipastikan dan sangatlah jelas, dalil pokok gugatan PENGGUGAT tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Hal 16 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT tidak benar dan tidak beralasan serta berdasar secara hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan klijverklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Para Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Pak Naja Kepala Suku Minggu kepada Drs. Ambo Asrul Shahib tanggal 01 Oktober 1995, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi foto pohon kayu dan tanaman yang dimusnahkan Para Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat Himbauan Kepala Desa Gunung Sari tanggal 03 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi foto pohon kelapa sawit yang di tebang oleh Tergugat V, VI, VII, diberi tanda P-4;

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi foto jenis kayu palapi yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto jenis kayu meranti yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto jenis kayu suri yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi foto jenis kayu nantu yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi foto jenis kayu sengon yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto jenis kayu bayor yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi foto jenis kayu meranti kecil yang ditebang oleh Para Tergugat, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Winano, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan ukuran 80 meter x 250 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah selatan : berbatasan dengan Abdullah;

sebelah barat : berbatasan dengan Sungai;

sebelah utara : berbatasan dengan Basrin;

sebelah timur : berbatasan dengan Hutan;

- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu Penggugat, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2009 Saksi belajar mengaji dengan Penggugat dan sering membantu Penggugat mengelola tanah tersebut dengan cara menanam jagung di tanah tersebut;

Hal 18 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



- Bahwa Pengugat mendapatkan tanah tersebut dari Bapak Naja yang merupakan Kepala Suku Binggi, dan pada saat itu tanah tersebut ditanami beberapa pohon oleh Penggugat yaitu kayu palapi, pohon kayu bagor, pohon kayu nanpo, pohon kayu suri dan pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat ini pohon kayu palapi, pohon kayu bagor dan pohon kayu nanpo sudah ditebang oleh Tergugat I dengan dibantu oleh anak-anak Tergugat I, dan ada sebagian pohon yang sudah diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah tersebut karena pada tahun 2009 Saksi melakukan pengukuran bersama dengan Penggugat dengan menggunakan tali tambang yang panjangnya \pm 100 meter;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa, Saksi mendengar sendiri pengakuan dari Bapak Naja bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi di Kantor Desa kemudian pemerintah desa mengeluarkan surat himbauan agar siapa saja tidak diperbolehkan mengelola tanah sebelum sengketa permasalahan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bapak Naja pada saat mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat kepada Saksi diketahui sebagian tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi tidak tahu kapan sebagian tanah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi pada bulan April 2023 membeli tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran 80 meter x 189 meter dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi telah membayar lunas kepada Penggugat, namun karena tanah tersebut bermasalah sehingga Saksi mengambil kembali uang pembelian yang pernah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut bermasalah pada saat Saksi mendatangi Kepala Dusun untuk

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



menandatangani surat perjanjian jual beli namun Kepala Dusun mengatakan tanah tersebut bermasalah dan juga Kepala Dusun merupakan menantu Tergugat I sehingga tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Penggugat juga memiliki tanah yang lain selain tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, dan letaknya berdekatan dengan objek sengketa tapi dipisahkan oleh sungai;

2. Winanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan panjang tanah tersebut adalah 250 meter dan lebar 80 meter, serta batas-batas tanah tersebut yaitu:

sebelah selatan : berbatasan dengan Abdullah;

sebelah barat : berbatasan dengan Sungai;

sebelah utara : berbatasan dengan Basrin;

sebelah timur : berbatasan dengan Hutan persiapan jalan;

- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat karena pada tahun 2009 ketika Saksi belajar mengaji dengan Penggugat sering membantu Penggugat mengelola tanah tersebut dengan cara membantu memetik coklat dan menanam sawit;

- Bahwa pada saat itu tanah tersebut ditanami pohon durian, coklat, kelapa sawit serta beberapa pohon kayu, seperti kayu palapi, kayu meranti, dan kayu sengon oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bapak Naja, dan juga Saksi pernah melihat Surat Keterangan Pembelian Tanah tersebut dari Bapak Naja kepada Penggugat pada tahun 2010;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dan bertanya kepada Bapak Naja mengenai siapa pemilik tanah tersebut, dan kemudian Bapak Naja mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Hal 20 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa karena Saksi juga turut hadir pada saat mediasi tersebut dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bapak Naja pada saat mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa ada sebagian lokasi dari tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I dengan ukuran 70 meter x 180 meter terletak di sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Bapak Naja kepada pihak yang hadir pada saat mediasi di Kantor Desa, dan juga sempat dilakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi hanya sebagian yang dilakukan pengukuran dan juga pemeriksaan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi Winano pada tahun 2023 membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Penggugat seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan dibuatkan surat perjanjian transaksi jual beli tanah antara Saksi Winano dan Penggugat, serta Saksi Winano sudah memberikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli Saksi Winano sedang dalam sengketa karena diberitahukan oleh Saksi Winano dan juga Saksi Winano tidak jadi membeli tanah tersebut dan meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Penggugat;

3. Kamaluddin SP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan ukuran 80 meter x 250 meter, serta batas-batas tanah tersebut yaitu:

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



sebelah selatan : berbatasan dengan Abdullah;
sebelah barat : berbatasan dengan Sungai;
sebelah utara : berbatasan dengan Basrin;
sebelah timur : berbatasan dengan Hutan;

- Bahwa Saksi mengetahui ukuran dan batas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada saat Saksi melihat Surat Keterangan Pembelian Tanah Dari Bapak Naja kepada Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Penggugat karena pada tahun 2009 saat Saksi menjadi murid santri Penggugat sering membantu Penggugat menanam coklat ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi membantu mengelola tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1998, dan pada saat itu tanah sengketa tersebut tersebut ditanami pohon coklat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari Bapak Naja selaku Ketua Suku Da'a pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengunjungi tanah sengketa tersebut pada tahun 2024, dan pada saat ini di atas tanah sengketa tersebut terdapat pohon kelapa sawit dan beberapa pohon besar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat yang sedang dalam sengketa tersebut karena diberitahu oleh Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang pernah dikelola bersama dengan Penggugat tersebut diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Bapak Naja kepada Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi melihat Surat Keterangan Pembelian Tanah tersebut selanjutnya Saksi pergi menemui Bapak Naja di Desa Saluraya untuk menanyakan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, kemudian

Hal 22 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Naja mengatakan kepada Saksi bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh Basri, Nomor: 760102015030120 tanggal 13 Desember 2012, diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdurahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Dusun Pitunggu Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, serta batas-batas yaitu:

sebelah selatan : berbatasan dengan Abdullah;

sebelah barat : berbatasan dengan Zainuddin;

sebelah utara : berbatasan dengan Basrin;

sebelah timur : berbatasan dengan Hutan;

- Bahwa Saksi yang bertandatangan dalam Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Bapak Naja kepada Ambo Asrul pada tanggal 01 Oktober 1995, dan Bapak Naja merupakan Ketua Adat Suku Binggi pada saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa dan Saksi ikut melakukan pengukuran tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dengan ukuran yang sama karena pada saat itu dibagikan masing-masing dengan ukuran yang sama dan Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1995 dari Bapak Naja, dan sekarang telah bersertipikat;

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 1995 membeli tanah dari Bapak Naja seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) hektar;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah objek sengketa tersebut masih seperti hutan namun sekarang sudah banyak ditumbuhi kelapa sawit;
- Bahwa Bapak Naja dalam menjual tanah kepada Penggugat maupun Saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa pada saat ini sudah ditanami pohon kelapa sawit di atas tanah objek sengketa;

2. Sanunding, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. dengan ukuran 80 meter x 250 meter, dan batas-batas sebagai berikut:

sebelah selatan : berbatasan dengan Zubair;

sebelah barat : berbatasan dengan saya sendiri yaitu Sanunding;

sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Kecil;

sebelah timur : berbatasan dengan Hutan;

- Bahwa Saksi juga memiliki tanah yang berbatasan sebelah barat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek sengketa yaitu Penggugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat maupun Tergugat I mengelola tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari Penggugat maupun Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya sering lewat di depan tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak pernah masuk ke dalam tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita warga sekitar mengenai sengketa tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, namun Saksi lupa kapan mendengar cerita tersebut;

Hal 24 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanaman kelapa sawit dan beberapa pohon kayu, namun beberapa pohon kayu sudah ditebang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yusuf dan memiliki sebidang tanah di sekitar tanah objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui tanah milik Yusuf tersebut dijual kepada siapa;
3. Asra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan pemasalahan sengketa tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mendengar dari warga sekitar jika Tergugat I yang mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi masih menjabat Kepala Dusun Petunggu sekitar bulan Mei 2022, adik Penggugat yang bernama Ahmad dan Winano datang ke rumah Saksi untuk menandatangani surat jual beli tanah objek sengketa namun pada saat itu Saksi tidak mau menandatangani surat jual beli tersebut karena Saksi diperintahkan oleh Sekretaris Desa untuk tidak mengurus jual beli tanah dahulu karena sedang dalam pemilihan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan pada tanah yang akan dilakukan jual beli oleh adik Penggugat yang bernama Ahmad dengan Winano tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Winano membeli seluruh atau sebagian tanah yang dijual oleh adik Penggugat yang bernama Ahmad;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa namun tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat memiliki tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat I memiliki tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa karena Saksi pernah melihat Tergugat I mengelola tanah yang berada di sekitar objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



secara pasti apakah tanah yang dikelola Tergugat I merupakan tanah yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam eksepsinya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa cacat formil dengan alasan:
 - a. Identitas Tergugat I dalam gugatan ditulis dengan nama Basrin, sedangkan dalam dokumen kependudukan Tergugat I bernama Muh. Basri;
 - b. Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperkara dalam yurisdiksi pengadilan mana;
 - c. Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan konkrit dan jelas mengenai objek sengketa karena dalam surat kuasa menyebutkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan penebangan kayu dan perusakan tanaman, sedangkan dalam gugatan Penggugat terkait sengketa kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Identitas Tergugat I dalam gugatan ditulis dengan nama Basrin, sedangkan dalam dokumen kependudukan Tergugat I bernama Muh. Basri;

Menimbang bahwa adanya perbedaan nama Tergugat I dalam gugatan Penggugat yang ditulis dengan nama Basrin dengan dokumen kependudukan Tergugat I dengan nama Muh. Basri menurut Majelis Hakim menilai jika Basrin dan Muh. Basri adalah orang yang sama, hal ini karena dalam perkara perdata dimungkinkan bagi Hakim untuk menggunakan alat bukti persangkaan, yang dalam perkara ini Majelis Hakim menilai Basrin dan Muh. Basri merupakan orang yang sama berdasarkan adanya pemberian kuasa dari Muh. Basri kepada Kuasa Hukumnya sesuai surat kuasa tertanggal 29 April 2024 atas adanya gugatan Penggugat, dari fakta demikian, Tergugat I menyadari dan mengetahui jika memang yang digugat dalam gugatan Penggugat sehingga memberikan kuasa kepada orang lain demi kepentingannya, sehingga berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

b. Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperkara dalam yurisdiksi pengadilan mana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa Penggugat tersebut diketahui Penggugat telah mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut dipergunakan untuk keperluan tertentu yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang bahwa selain itu surat kuasa Penggugat juga telah dengan jelas menyebutkan mengenai pihak yang menjadi Penggugat dan pihak yang menjadi Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan mengenai surat kuasa khusus, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

c. Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan dengan konkrit dan jelas mengenai objek sengketa karena dalam surat kuasa menyebutkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan

Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan kayu dan perusakan tanaman, sedangkan dalam gugatan Penggugat terkait sengketa kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa Penggugat tersebut telah mencantumkan dengan jelas objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah yang terletak di dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun mengenai perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan oleh Para Tergugat baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

2. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena berdasarkan pengakuan Penggugat pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa Gunung Sari dan pada saat mediasi di pengadilan diketahui objek sengketa telah dijual Penggugat kepada orang lain yang bernama Winarno;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuatu pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses mediasi baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, hal mana tersebut juga diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Bapak Naja sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memperoleh objek sengketa dengan cara membeli dari Bapak Naja pada tanggal 1 Oktober 1995 dan jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan dalam Surat Keterangan Pembelian Tanah tanggal 1 Oktober 1995 sebagaimana Bukti P-1, dan diketahui objek sengketa tersebut belum bersertifikat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Bapak Naja perlu dijadikan pihak dalam

Hal 28 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan untuk membuktikan Bapak Naja sebagai penjual objek sengketa yang memiliki hak untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat, hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf b yang menyebutkan "*Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kurang pihak dengan tidak menjadikan Bapak Naja sebagai pihak adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

4. Gugatan Penggugat kabur dengan alasan:

- a. Dalil gugatan Penggugat terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga harus dihukum untuk mengembalikan kerugian, sedangkan dalam petitum gugatan meminta untuk menyatakan Penggugat pemilik sebidang tanah objek sengketa;
- b. Adanya perbedaan batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- c. Tidak menjelaskan mengenai perbuatan mana yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dalil gugatan Penggugat terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga harus dihukum untuk mengembalikan kerugian, sedangkan dalam petitum gugatan meminta untuk menyatakan Penggugat pemilik sebidang tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa gugatan dapat dikatakan kabur apabila gugatan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing yang berdiri

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, dan tidak dirincinya petitum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat nyatanya telah menjelaskan mengenai dalil gugatan (posita) penggugat yang tidak bertentangan dengan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum surat gugatan, yang mana hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak

b. Adanya perbedaan batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menyebutkan letak dan batas-batas serta ukuran sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui terdapat perbedaan ukuran tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat I, hal tersebut dikarenakan Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada orang lain berdasarkan keterangan Saksi Winano dan Saksi Winanto, yang mana pihak yang membeli sebagian tanah objek sengketa tersebut juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

c. Tidak menjelaskan mengenai perbuatan mana yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat nyatanya telah menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, yang mana hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Hal 30 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat tercapai mufakat bulat tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, karena Hakim Anggota 2, Anugrah Fajar Nuraini, S.H. berbeda pendapat, yakni:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang ketiga yaitu gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak menjadikan Bapak Naja selaku penjual tanah objek sengketa sebagai pihak dalam gugatan yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf b yang menyebutkan "*Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*", Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa adanya kata "dapat" dalam Rumusan Kamar Perdata tersebut tidak bisa diartikan sebagai keharusan atau mutlak harus diterima, melainkan ialah sebuah opsi bagi Majelis Hakim, sehingga apabila setiap kali terdapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang kurang menarik penjual objek sengketa sebagai pihak dalam gugatan terhadap objek sengketa yang belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan di bawah tangan, Majelis Hakim tidak harus selalu menerima eksepsi Tergugat tersebut, akan tetapi apabila dalam memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara Majelis Hakim mendapati suatu keraguan hal mana dirasa amat sangat diperlukan adanya Si Penjual tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka eksepsi mengenai kurang pihak tersebut

Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Hal itu didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994 yang menyebutkan "*Adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara, oleh karena itu dengan tidak dilibatkannya pihak lain dalam surat gugatan tidak menjadikan surat gugatan menjadi batal*" sehingga lebih lanjut, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa siapa-siapa yang harus digugat atau dalam hal ini yang didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukannya sendiri, Hakim Anggota 2 hanya akan menilai ada atau tidaknya keterkaitan pihak yang digugat dengan permasalahan yang didalilkan sehingga nantinya berimplikasi pada penentuan pertanggungjawaban atau menilai ada tidaknya pihak lain yang harus digugat, hal demikian pun baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu antara Penggugat dengan Para Tergugat dan adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat karena saat ini tanah tersebut dikuasai Para Tergugat dengan cara menebang beberapa pohon di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat yang terletak di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu merupakan tanah yang sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah/kebun milik BASRIN;

Hal 32 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah hutan;
- Sebelah selatan : Tanah/kebun milik ABDULLAH;
- Sebelah barat : Sungai;

- Bahwa Para Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan cara menebang kayu pohon yang ditanam oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang diakui milik Penggugat, namun saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, hal mana Tergugat I, sampai dengan Tergugat VIII mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dari sisa garapan orang yang bernama YUSUP dengan cara ganti rugi;

Menimbang, bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, maka berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat IV dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. WINANO, 2. WINANTO, 3. KAMALUDDIN S.P.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1, selain itu juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. ABDURAHMAN, 2. SANUNDING dan 3. ASRA;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyelesaian perkara ini dan memberikan kejelasan mengenai objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun Hakim Anggota 2 hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat yang memiliki relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Para Tergugat, selebihnya, bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya maka akan Hakim Anggota 2 kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim Anggota 2 perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar kepemilikan tanah objek sengketa yang disampaikan Penggugat melalui bukti-buktinya dan selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil bantahan serta bukti-bukti dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV terhadap dalil kepemilikan Penggugat sehingga dari 2 (dua) versi dalil hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan tersebut?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Penggugat adalah pemilik tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah membeli objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah berukuran kurang lebih 80 meter x 250 meter di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dari orang yang bernama BAPAK NAJA pada tanggal 1 Oktober 1995 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah hutan
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Abdullah
- Sebelah Utara : Tanah kebun Pak Basrin

berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Pak Naja Kepala Suku Minggu kepada Drs. Ambo Asrul Shahib tanggal 1 Oktober 1995, hal mana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi WINANO, Saksi WINANTO dan Saksi KAMALUDDIN S.P. yang menerangkan bahwa Para Saksi tersebut pernah mendengar dari BAPAK NAJA bahwa BAPAK NAJA telah menjual sebidang tanah seluas 80 meter x 250 meter di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari,

Hal 34 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu miliknya kepada Penggugat dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi ABDURAHMAN, yang merupakan saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menerangkan bahwa Saksi ABDURAHMAN merupakan salah satu saksi yang bertanda tangan pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan penguasaan atas objek sengketa selama kurang lebih 29 tahun secara terus menerus dengan cara menanam berbagai macam pohon, hal mana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi WINANO, Saksi WINANTO, Saksi ASRA, dan Saksi SANUNDIRING yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa dalil mengenai kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII karena objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dari ganti rugi dengan orang yang bernama YUSUP sehingga objek sengketa tersebut saat ini merupakan hak dari Para Tergugat, akan tetapi tidak terdapat satu pun bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang dapat membuktikan perolehan objek sengketa tersebut oleh Tergugat I dari orang yang bernama YUSUP, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII hanya mengajukan 1 bukti surat yaitu bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I yang tidak dapat membuktikan apapun mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut dan hanya keterangan Saksi SANUNDIRING yang menyatakan bahwa dirinya pernah melihat Tergugat I mengelola objek sengketa, akan tetapi Saksi SANUNDIRING juga pernah melihat Penggugat juga mengelola objek sengketa, dengan demikian Hakim Anggota 2 menilai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jual-beli atas tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, di dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan*

Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” sehingga sebuah surat atau akta mengenai jual-beli atas tanah dapat dikatakan otentik apabila dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan bentuk akta yang telah baku ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa, “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.” sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu ialah surat yang tidak dibuat oleh PPAT dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti berupa surat pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan, dengan demikian surat atau akta yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikatakan sebagai akta jual-beli bawah tangan;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan akta bawah tangan terdapat syarat formil yang secara kumulatif harus dipenuhi menurut Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg, yaitu:

- a. Berbentuk tertulis atau tulisan;
- b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
- c. Ditandatangani oleh para pihak;
- d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

Sementara mengenai syarat materiil akta bawah tangan yaitu keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (rechts handeling) atau hubungan hukum (rechts betterkking) serta sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Hal 36 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Pembelian Tanah sebidang tanah (bukti P-1) telah berbentuk tertulis, dibuat oleh Penggugat selaku pembeli dan BAPAK NAJA selaku penjual, serta telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi dan juga telah mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan serta isi dari bukti surat tersebut ialah mengenai hubungan hukum yaitu jual-beli sebidang tanah dan dibuat sebagai alat bukti terjadinya hubungan hukum seperti yang diterangkan dalam akta, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat keabsahan akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian pada akta bawah tangan sepanjang tidak disangkal atau dipungkiri oleh pihak lawan dan bersesuaian atau didukung dengan alat bukti lain, maka akta bawah tangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sehingga apabila tanda tangan dalam akta tersebut tidak dipungkiri dan ada alat bukti lain yang dapat mendukung isi dari akta bawah tangan tersebut, maka akta bawah tangan tersebut harus dianggap sah dan asli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII di persidangan tidak secara tegas membantah atau memungkiri tanda tangan dalam surat tersebut. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam dalil jawabannya hanya mengemukakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari seorang yang bernama YUSUP, namun demikian Hakim Anggota 2 menilai dalil tersebut merupakan bukan sebuah bantahan/sangkalan atas kebenaran tanda tangan penjual dan para saksi dalam surat jual-beli tersebut karena memang tidak mungkin seseorang mengetahui kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam suatu akta karena bukan dia sendiri yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai upaya untuk membantah dalil kepemilikan Penggugat, Hakim Anggota 2 menilai jika dalil bantahan tersebut tidak didukung melalui pembuktian yang terjadi selama persidangan, hal ini karena tidak ada satupun bukti relevan yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berhak atas

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa yang dapat membantah dalil gugatan Penggugat, sebaliknya bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 2 berkesimpulan jika Penggugat berhasil membuktikan dalil kepemilikannya dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat memang benar milik Penggugat, dan Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa BAPAK NAJA selaku penjual objek sengketa tidak perlu ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini karena tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang mampu membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki atau menguasai objek sengketa sehingga perkara ini tidak ada kaitannya dengan BAPAK NAJA karena tidak ada permasalahan yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat mengenai proses jual beli dan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 1995, dengan demikian Hakim Anggota 2 berpendapat peristiwa jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan BAPAK NAJA adalah sah dan objek sengketa seluas 80 meter x 250 meter di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dari orang yang bernama BAPAK NAJA pada tanggal 1 Oktober 1995 dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah hutan

Sebelah Selatan : Tanah kebun Abdullah

Sebelah Utara : Tanah kebun Pak Basrin

adalah sah milik Penggugat;

Ad.2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996, menyebutkan "*Penggugat harus membuktikan*

Hal 38 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1) adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- 2) adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3) adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- 4) adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi, menurut Hakim Anggota 2, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang melawan hukum maka perlu terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif dari perbuatan dimaksud, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa kata “melawan” dalam perbuatan melawan hukum memiliki dua sifat, yaitu aktif dan pasif sehingga apabila ada seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka berarti perbuatan orang yang dilakukan secara sengaja tersebut telah menunjukkan sifat aktif dari “melawan”, begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang yang diam akan suatu hal padahal secara terang-terangan ia mengetahui bahwa dirinya harus melakukan sesuatu agar tidak sampai merugikan orang lain maka perbuatan orang tersebut telah menunjukkan sifat pasif dalam kata “melawan”;

Menimbang, oleh karena tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan pertimbangan kepemilikan sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Hakim Anggota 2, maka selanjutnya Hakim Anggota 2 akan menguraikan satu per satu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, apakah perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum atau tidak;

Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi WINANO, Saksi WINANTO dan Saksi KAMALUDDIN S.P. yang menerangkan bahwa Para Saksi tersebut pernah melihat dan mendengar Para Tergugat pada waktu yang belum lama sebelum perkara ini diajukan masuk ke dalam objek sengketa untuk menebang beberapa pohon yang berada di dalam objek sengketa, bahkan menurut keterangan Saksi SANUNDING dan Saksi ASRA, yaitu saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pernah melihat dan mendengar bahwa Para Tergugat pernah mengelola objek sengketa tersebut pada beberapa tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari orang yang bernama YUSUP senyatanya tidak dapat dibuktikan selama persidangan karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut ialah milik Tergugat I bahkan tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang mampu membantah adanya jual beli objek sengketa tersebut dari BAPAK NAJA kepada Penggugat pada tahun 1995, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang melakukan penebangan pohon di objek sengketa tanpa seizin Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga telah pula menunjukkan keaktifan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Hakim Anggota 2 pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota 2 mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka selanjutnya Hakim Anggota 2 akan mempertimbangkan petitum lain yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejauh ini tidak pernah ada peletakkan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu terhadap tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 6 tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dalil kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, yang mana dalil kepemilikan Penggugat didasarkan pada bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Penjualan Tanah antara BAPAK NAJA dengan AMBO ASRUL tanggal 1 Oktober 1995, maka terhadap bukti surat tersebut Hakim Anggota 2 menilai bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang sah dan mengikat bagi Penggugat atas tanah objek sengketa sehingga petitum gugatan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori mengenai perbuatan melawan hukum yang dijabarkan sebelumnya, salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang timbul bagi salah satu pihak akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain, maka atas dasar hal tersebut dengan dinyatakan perbuatan Para Tergugat *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum tentu terdapat pula kerugian bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, akan tetapi Hakim Anggota 2 tidak akan serta merta dalam menentukannya tanpa ada bukti yang kuat dan relevan dan terhadap kerugian materiil dan immateriil yang dimintakan Penggugat, oleh karena itu Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan adanya ganti kerugian seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat karena Penggugat tidak mendasarkan kerugian materiil dan immateriil pada penghitungan yang beralasan, selain itu penghitungan sebagaimana termuat dalam gugatannya tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan selama proses persidangan berlangsung, penghitungan tersebut hanya berasal dari opini Penggugat semata yang dijabarkan melalui surat gugatan, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan putusan dikenal adanya mekanisme uang paksa (*dwangsom*), namun uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam RBg (*Reglemen Buitengewesten*), ketentuan yang mengatur tentang uang paksa justru hanya terdapat dalam Rv (*Rechtsverordening*) yang termuat di dalam Pasal 606a dan Pasal 606b;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV, dikatakan bahwa "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau*

Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya uang paksa masih diterapkan dalam beberapa putusan perdata akan tetapi tidak semua perkara perdata dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bagian fundamentum petendi atau posita gugatannya menyebutkan alasan mengapa ia menuntut uang paksa (*dwangsom*) dengan maksud agar Para Tergugat segera memenuhi isi putusan sehingga sudah selayaknya pengadilan menentukan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan dalam menjalankan putusan, berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Hakim Anggota 2 memandang oleh karena dalam perkara *a quo* fokus gugatan bukan menyangkut mengenai pembayaran sejumlah uang, maka terbuka bagi Hakim Anggota 2 untuk bisa menentukan uang paksa (*dwangsom*) yang diminta oleh Penggugat akan dikabulkan atau tidak yang tentu saja didasarkan pada pertimbangan yang logis;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan nominal uang paksa (*dwangsom*) per hari secara tanggung renteng atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi atau melaksanakan isi putusan, maka Hakim Anggota 2 menentukan sendiri nominal uang paksa yang layak diberlakukan kepada Para Tergugat yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi atau melaksanakan isi putusan karena menurut Hakim Anggota 2 esensi dari keberadaan uang paksa (*dwangsom*) adalah agar Tergugat segera untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat, tidak semata-mata hanya didasarkan pada nominal saja, melainkan juga harus memperhatikan kesanggupan Tergugat dan faktor-faktor lain seperti waktu yang dibutuhkan Tergugat untuk mengosongkan tanah, atau peristiwa-peristiwa lain diluar kehendak Tergugat yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melaksanakan isi putusan dengan segera sehingga atas pertimbangan

Hal 42 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah selayaknya demi kepentingan Penggugat selaku pihak yang berhak dan dengan tetap memperhatikan kesanggupan Para Tergugat, maka beralasan hukum dan sudah sepatutnya bagi Hakim Anggota 2 untuk mengabulkan petitum gugatan angka 7;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 8 meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verset atau upaya hukum lain, maka terhadap petitum tersebut Hakim Anggota 2 akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa "*uitvoerbaar bij voorraad*" atau putusan serta merta artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta yakni putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam praktiknya banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan penjatuhan putusan serta merta, maka terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta diperkuat kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 ditegaskan agar Majelis Hakim yang akan memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Penjualan Tanah antara BAPAK NAJA dengan AMBO ASRUL tanggal 1 Oktober 1995 di Dusun Pitunggu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sehingga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tersebut, namun demikian oleh karena Hakim Anggota 2 menilai perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sedangkan dalam perkara ini masih terbuka upaya hukum bagi Para Pihak, sehingga putusan dalam perkara *a quo* belum tentu berkekuatan hukum tetap, untuk itu Hakim Anggota 2 menilai petitum mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota 2 berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 44 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Yuniato Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Yuniato Agung Nurcahyo, S.H.

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky



Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp165.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp450.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp865.000,00;

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 46 dari 46 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)